



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 263 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA GEGERBITUNG KECAMATAN GEGERBITUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gegerbitung Nomor 003/PP.05.1-BA/2001/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GEGERBITUNG KECAMATAN GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA GEGERBITUNG

Ttd.

AGUNG GUMELAR

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 263 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH PADA DESA GEGERBITUNG**  
**KECAMATAN GEGERBITUNG UNTUK**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH PADA DESA GEGERBITUNG KECAMATAN GEGERBITUNG**  
**KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	Riyan Suryani	P	1	Halaman Rumah Bpk. Anday
2	Atikah	P	2	SD Negeri Gegerbitung
3	Sri Wulandari	P	3	Madrasah Al-Basiriyah
4	Dina Maulana	L	4	GOR MY
5	Eni Indianasari	P	5	Halaman Rumah Bpk. Rahmat
6	Rizzah Nur Atika	P	6	Madrasah Al - Mubarokah
7	Yustia Dwi Utami	P	7	Madrasah Sirojul Mubtadi'in
8	Aditya Nugraha	L	8	MA Al-Manar
9	Susilawati	P	9	Halaman Rumah Bpk. Dudi
10	Priyatna Dimji P.	L	10	Halaman Rumah Bpk. Totom
11	Sumiyati	P	11	SD Negeri Cikaret
12	Ilham R. Budiman	L	12	Halaman Rumah Bpk. Suryana
13	Imam Abdul Hakim	L	13	Madrasah Al - Furqon
14	Muhamad Rizalluloh	L	14	Halaman Rumah Bpk. Hadad
15	Rani Nuriany	P	15	Halaman Rumah Bpk. Oman
16	Asep Nurpalah	L	16	Lapangan volly Pasir Dulang
17	Reni Rohaeni	P	17	Halaman Rumah Bpk. Dedi

18	Deden Firmansyah	L	18	Madrasah Munjul
19	Denty Mariani	P	19	Halaman Madrasah Pasir Lame
20	Rizal Zaēlani	L	20	SMK Gegerbitung
21	Agus Maulana	L	21	SD IT Faidurohman
22	Apendi	P	22	Lapangan Bpk. Uned
23	Yayan Nuryanah	L	23	Halaman Rumah Bpk Jajang
24	Devi H. Safitri	P	24	SD Negeri Rancagoong
25	Eneng Maelani	¶	25	Halaman Rumah Bpk. Sahlani
26	Siti Robiah	P	26	MTs As-Solahiyah

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA GEGERBITUNG

Ttd.

AGUNG GUMELAR